



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

Nomor : UM.006/5/12/KOBU-IV-2025
Klasifikasi: Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kapasitas Bandar Udara
DPS Periode *Summer* 2026

Badung, 4 Desember 2025

Yth. Direktur Angkutan Udara

Mendasari :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 57 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : AU.001/3/8/DJPU.DAU/2025 tanggal 30 September 2025 hal Pengaturan Pengoperasian Pesawat Jenis *Propeller* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (DPS);
3. Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor : UM.006/5/5/KOBU-IV-2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Perubahan Kapasitas Bandara DPS Periode *Winter* 2025;
4. Surat Direktur Angkutan Udara nomor : AU.014/3/4/DJPU-DAU-2025 tanggal 4 Desember 2025 hal Penetapan NAC Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (DPS) Periode *Winter* 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat terlampir disampaikan berita acara kapasitas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai periode *Summer* 2026 (29 Maret 2026 s.d. 24 Oktober 2026).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Cecep Kurniawan
NIP. 19690127 199603 1002

Tembusan :

1. General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia
Bandar Udara Kantor Cabang I Gusti Ngurah Rai;
2. General Manager Perum LPPNPI Cabang
Denpasar;
3. Ketua Indonesia Airport Slot Management (IASM).



"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

NOTA DINAS

Nomor : 1450/ND/KAUKU/XII/2025

Kepada : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
Dari : Ph. Kepala Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan
Kelaikudaraan
Hal : Penyampaian Berita Acara Penetapan Kapasitas
Bandar Udara Periode Summer 2026 (29 Maret 2026
S.D 24 Oktober 2026)
Tanggal : 22 Desember 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor : UM.006/5/5/KOBU-IV-2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Perubahan Kapasitas Bandara DPS Periode winter 2025, dengan hormat berikut disampaikan berita acara penetapan kapasitas Bandar Udara Periode Summer 2026 (29 Maret 2026 S.D 24 Oktober 2026) Unit Penyelenggara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Rossi Danny Sakti
NIP. 19820712 200604 1 001

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Agung Ayu Sri S	Penata Layanan Operasional	22-12-2025	
2.	Diperiksa	Rossi Danny Sakti	Kasi AUKPPU	22-12-2025	



"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"

Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

BERITA ACARA
PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA
Periode *Summer* 2026 (29 Maret 2026 s.d. 24 Oktober 2026)

BANDAR UDARA	: BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI
IATA CODE	: DPS
ICAO CODE	: WADD
OPERATING HOURS	: H24
AFFR. CAT	: CAT. IX

Pada hari ini **SENIN**, Tanggal **SATU** Bulan **DESEMBER** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH LIMA**, telah disepakati Kapasitas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali Periode *Summer* 2026, oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV (selaku Ketua UPKS Bandar Udara Wilayah IV), General Manager Perum LPPNPI Kantor Cabang Denpasar (selaku sekretaris UPKS DPS) dan General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (selaku anggota UPKS DPS).

1. REFERENSI :

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) di Bandar Udara;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP. 112 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan *Slot Time*;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP. 112 tahun 2018 Tentang Perubahan KP.112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan *Slot Time*;
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor PR-DJPU 07 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan Dalam Negeri Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
- Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : AU.001/3/8/DJPU.DAU/2025 tanggal 30 September 2025 hal Pengaturan Pengoperasian Pesawat Jenis *Propeller* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (DPS);
- Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV nomor : UM.006/5/5/KOBU-IV-2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Perubahan Kapasitas Bandara DPS Periode *Winter* 2025;
- Surat Direktur Angkutan Udara nomor : AU.014/3/4/DJPU-DAU-2025 tanggal 4 Desember 2025 hal Penetapan NAC Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (DPS) Periode *Winter* 2025.

2. KAPASITAS BANDAR UDARA :

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas landasan pacu (mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan landasan, perawatan landasan / rubber deposit, kegiatan *overlay runway*), kapasitas apron, kapasitas terminal (CIC, Kapasitas Terminal Keberangkatan dan Terminal Kedatangan), diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Kapasitas Landasan Pacu :

*) Total Kapasitas Runway Per Jam

RUNWAY CAPACITY	
Total Keseluruhan	Reguler (J) / Extra (G) / Charter (C) / Irregular/ Add Int Reg
100%	32 Movement

*) Alokasi Kapasitas Runway Per Jam

1. Day 1034567

NO	UTC	SVC																							
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Reguler	29	29	29	29	29	29	29	29	29	22	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	12	28	29
2.	Extra/ Charter/ Irregular	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
3.	Add Int Reg*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Jumlah		32	32	32	32	32	32	32	32	32	25	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	16	32	32

2. Day 0200000

NO	UTC	SVC																							
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Reguler	29	29	29	29	29	29	29	29	29	22	29	29	29	29	28	28	28	28	28	0	0	0	0	29
2.	Extra/ Charter/ Irregular	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	1	
3.	Add Int Reg*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	2	
Jumlah		32	32	32	32	32	32	32	32	32	25	32	32	32	32	32	32	32	32	0	0	0	0	32	

Alokasi kapasitas *runway* per jam tersebut di atas, mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Daily runway inspection* at 09:00-09:15 UTC & 21:00-21:30 UTC (Ref. AIP AIRAC AMDT 157, 20 Maret 2025) dan Notam WADD yang berlaku;
- Rubber Deposit Removal Every Tuesday* at 18:00 – 22:59 UTC (Ref. AIP AIRAC AMDT 157 , 20 Maret 2025) dan Notam WADD yang berlaku;

b. Kapasitas Apron :

Apron Utara

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Parking Stand	Designator
<27 m	<45 m	2	A27, A29, A31, A33
<36 m	< 45 m	9	A40, A39, A38, A37, A36, A35, A34, A32, A30
<36 m	<65 m	22	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, A26, A28, A41, A42, A43, A44, A45, A46
<65 m	<65 m	10	A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25
<80 m	<75 m	1	A15

Apron Selatan

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Parking Stand	Designator
<29 m	≤74 m	16	G1-G16

***) Aturan Penggunaan Parking Stand**

Apron Selatan

Designator	Config 1	Config 2	Config 3
G1	<29 m	<29 m	<29 m
G2	<29 m	X	<29 m
G3	<29 m	<36 m	<29 m
G4	<29 m	X	X
G5	<29 m	<36 m	<65 m
G6	<29 m	X	X
G7	<29 m	<36 m	<65 m
G8	<29 m	<29 m	X
G9	<29 m	<29 m	<65 m
G10	<29 m	<29 m	X
G11	<29 m	<29 m	<29 m
G12	<29 m	<29 m	<29 m
G13	<29 m	<29 m	<29 m
G14	<29 m	<29 m	<29 m
G15	<29 m	<29 m	<29 m
G16	<29 m	<29 m	<29 m
Jumlah	16 STAND	12 STAND	12 STAND

Apron Utara

Designator	Config 1	Config 2	Config 3
A1	<36 m	<36 m	<36 m
A2	<36 m	<36 m	<36 m
A3	<36 m	<36 m	<36 m
A4	<36 m	<36 m	<36 m
A5	<36 m	<36 m	<36 m
A6	<36 m	<36 m	<36 m
B7	<36 m	<36 m	<36 m
B8	<36 m	<36 m	<36 m
B9	<36 m	<36 m	<36 m
B10	<36 m	<36 m	<36 m
B11	<36 m	<36 m	<36 m
B12	<36 m	<36 m	<36 m
B13	<36 m	<36 m	<36 m
B14	<36 m	<36 m	<36 m
A15	<65 m	<65 m	<80 m
A16	<65 m	<65 m	<36 m
A17	<65 m	<65 m	<65 m
A18	<65 m	<65 m	<65 m
A19	<65 m	<65 m	<65 m
A20	<65 m	<65 m	<65 m
A21	<65 m	<65 m	<65 m
A22	<65 m	<65 m	<65 m
A23	<65 m	<65 m	<65 m
A24	<65 m	<65 m	<65 m
A25	<65 m	<65 m	<65 m
A26	<36 m	<65 m	<65 m
A27	<27 m	X	X

Designator	Config 1	Config-2	Config 3
A28	<36 m	<65 m	<65 m
A29	<27 m	X	X
A30	<36 m	<36 m	<36 m
A31	<27 m	<27 m	<27m
A32	<36 m	<36 m	<36 m
A33	<27 m	<27 m	<27m
A34	<36 m	<36 m	<36 m
A35	<36 m	<36 m	<36 m
A36	<36 m	<36 m	<36 m
A37	<36 m	<36 m	<36 m
A38	<36 m	<36 m	<36 m
A39	<36 m	<36 m	<36 m
A40	<36 m	<36 m	<36 m
A41	<36 m	<36 m	X
A42	<36 m	<36 m	<65 m
A43	<36 m	<36 m	X
A44	<36 m	<36 m	<65 m
A45	<36 m	X	X
A46	<36 m	<65 m	<65 m
Jumlah	44 STAND	41 STAND	39 STAND

Keterangan:

Apron Utara

1) Config 2:

- Jika *parking stand* **A26** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka *parking stand* **A27** tidak dapat dipergunakan;
- Jika *parking stand* **A28** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka *parking stand* **A27** dan **A29** tidak dapat dipergunakan;
- Jika *parking stand* **A26 & A28** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka *parking stand* **A27** dan **A29** tidak dapat dipergunakan.

2) Config 3:

- Jika *parking stand* **A26** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka *parking stand* **A27** tidak dapat dipergunakan;
- Jika *parking stand* **A28** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka *parking stand* **A27** dan **A29** tidak dapat dipergunakan;
- Jika *parking stand* **A26 & A28** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka *parking stand* **A27** dan **A29** tidak dapat dipergunakan;
- Jika *parking stand* **A15** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <80m, maka *parking stand* **A16** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <36m;
- Jika *parking stand* **A42, A44 dan A46** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65 m, maka *parking stand* **A41, A43 dan A45** tidak dapat dipergunakan;
- Penggunaan **Apron Barat** untuk *regular flight* hanya untuk pesawat dengan *wingspan* <36 m;
- Penggunaan **B11 s.d B14** untuk *regular flight* hanya untuk pesawat dengan *wingspan* <36 m;
- Jika *parking stand* **A12E** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <65m, maka *parking stand* **B11 dan B12** tidak dapat dipergunakan;
- Jika *parking stand* **A14E** dipergunakan untuk pesawat dengan *wingspan* <80m, maka *parking stand* **B13 dan B14** tidak dapat dipergunakan;
- Penggunaan *parking stand* **A15** untuk pesawat type A380-800 dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan team UPKS DPS.

Apron Selatan

1. Config 1:

10 (sepuluh) *parking stand* Apron Selatan dengan *wingspan* <29 m dapat dipergunakan untuk mensupport penggunaan Apron Utara dengan pengalokasian pesawat udara penerbangan regular yang memiliki *ground time* panjang;

2. Config 2:

3 (tiga) *parking stand* dengan *wingspan* <36 m dan 3 (tiga) *parking stand* dengan *wingspan* <29 m di Apron Selatan dapat dipergunakan untuk mendukung penggunaan Apron Utara dengan pengalokasian pesawat udara *regular flight* yang memiliki *ground time* panjang;

3. Config 3:

3 (tiga) *parking stand* dengan *wingspan* <65 m dan 3 (tiga) *parking stand* dengan *wingspan* <29 m di Apron Selatan dapat dipergunakan untuk mendukung penggunaan Apron Utara dengan pengalokasian pesawat udara *regular flight* yang memiliki *ground time* panjang;

4. Apron selatan dapat dipergunakan untuk *regular flight* dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan team Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) DPS;
5. 6 (enam) *parking stand* Apron selatan untuk penerbangan *irregular*;
6. Disiapkan 1 (satu) *parking stand* untuk kepentingan *emergency*.

c. KAPASITAS TERMINAL

KAPASITAS TERMINAL PERGERAKAN/JAM	DOMESTIK		INTERNASIONAL	
	DEP	ARR	DEP	ARR
	10	10	11	11

Kapasitas Terminal Pergerakan/Jam tersebut diatas adalah 85% dari keseluruhan kapasitas terminal dengan penghitungan menggunakan asumsi pax narrow body (180pax). Penghitungan kapasitas terminal dilakukan dengan memperhatikan kondisi operasional Bandar Udara sebagai berikut;

1) Check In Counter (CIC)

DESIGNATOR	DOM CIC	INTL CIC
Terminal I	1. CUCS = 55	1. CUCS = 132
	2. Dedicated = 7	2. Dedicated = 0
	3. Self Check In Kios = 10	3. Self Check In Kios = 8

2) Kapasitas Penumpang

Kapasitas Terminal Keberangkatan

DESIGNATOR	TMA DOMESTIK DEP	TMA INTERNASIONAL DEP
Terminal I	1. Luas Area Departure Gate = 6.732m ²	1. Luas Area Departure Gate = 9068m ²
	2. Jumlah Gate = 8	2. Jumlah Gate = 14
	3. Jumlah Kursi = 2734	3. Jumlah Kursi = 3.073
	4. Jumlah X-Ray = 9 unit	4. Jumlah X-Ray = 10 unit
	5. Kapasitas Per Jam = 2.070 pax / 12 flight	5. Kapasitas Per Jam = 2.300 pax / 13 flight

Kapasitas Terminal Kedatangan

DESIGNATOR	TMA DOMESTIK ARR	TMA INTERNASIONAL ARR
Terminal I	1. Luas Area Kedatangan = 1.130m ²	1. Luas Area Baggage Claim = 5.848m ²
	2. Jumlah Baggage Claim = 5	2. Jumlah Baggage Claim = 7
	3. Kapasitas Per Jam = 2.260 pax / 13 flight	3. Kapasitas Per Jam = 2.520 pax / 14 flight

3. CATATAN

Penggunaan kapasitas bandar udara untuk pengalokasian *regular slot time* dan *irregular slot time* harus memperhatikan :

- a. Penambahan alokasi *Additional International Regular Flight* (sebagaimana tercantum dalam tabel Kapasitas *Runway Per Jam* butir 2 (dua) di atas), dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut
 - 1) Hanya untuk mengakomodir *slot time* penerbangan internasional berserta rangkaiannya termasuk jika dalam rangkaian rotasi tersebut adalah penerbangan domestik;
 - 2) Alokasi pada pukul 17.01 UTC s.d 03.59 UTC (01.01 WITA s.d 11.59 WITA), dapat dialokasikan untuk pesawat udara jenis baling-baling (*propeller*) pada periode penerbangan season Winter 2025 dan season selanjutnya apabila evaluasi slot yang dipergunakan memenuhi syarat untuk memperoleh slot dimaksud;
 - 3) Wajib memenuhi minimal 4 (empat) hari operasional (*Day of Service/ DOS*) dalam setiap minggunya (contoh : 1204060,1030507,1034060 atau kombinasi DOS lainnya). Penggunaan Kapasitas *Additional Regular International Flight* pada pukul 06:00-06:59 dan 08:00 – 08:59 harus dikoordinasikan Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) DPS dan diketahui oleh Ketua Penyelenggara Slot Time;
 - 4) Pengaturan sebagaimana tercantum dalam butir 3 (tiga) di atas, dikecualikan untuk penerbangan dengan pesawat udara jenis baling-baling (*propeller*);
- b. Pengalokasian *regular* dan *irregular slot time* yang masuk di dalam jam Notam *closed runway Monday – Saturday* 18.00-22.59 UTC dan *Sunday*18.00-22.30 UTC, dialokasikan maksimal pada pukul 17.30 UTC (tiga puluh menit sebelum Notam *closed runway*).
- c. Pengaturan Pengoperasian Pesawat Jenis *Propeller* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (DPS) dilaksanakan mengacu Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : AU.001/3/8/DJPU.DAU/2025 tanggal 30 September 2025 dengan penjelasan tambahan sebagai berikut :
 - 1) Pengaturan *window time* untuk pengoperasian pesawat jenis *propeller* yaitu :

No.	Jadwal (<i>Window Time</i>)	Keterangan
1.	17.01 UTC s.d 03.59 UTC (00.01 WITA s.d 11.59 WITA)	Pengoperasian pesawat udara jenis baling- baling (<i>propeller</i>) dapat beroperasi dengan mempertimbangkan ketersediaan slot time, NOTAM dan kapasitas Bandar Udara yang ada.
2.	04.00 UTC s.d 06.59 UTC (12.00 WITA s.d 14.59 WITA)	Pengoperasian pesawat udara jenis baling –baling (<i>propeller</i>) tidak diperbolehkan.
3.	07.00 UTC s.d 09.59 UTC (15.00 WITA s.d 17.59 WITA)	Pengoperasian pesawat udara jenis baling-baling (<i>propeller</i>) dapat beroperasi maksimal 6 (enam) pergerakan, dengan maksimal (dua) pergerakan setiap jamnya, dan diprioritaskan untuk mempertahankan konektivitas dengan bandar udara yang berada di wilayah Nusa Tenggara.
4.	10.00 UTC s.d 17.00 UTC (18.00 WITA s.d 01.00 WITA)	Pengoperasian pesawat udara jenis baling-baling (<i>propeller</i>) tidak diperbolehkan.

- 2) Sebagai upaya mitigasi potensi perubahan waktu penerbangan (*delay/ early*) yang masuk di dalam *closed window time*, ditetapkan batas akhir alokasi *slot time* terhadap pesawat udara jenis baling-baling (*propeller*) yang melakukan perubahan waktu penerbangan tersebut adalah 15 (lima belas) menit sebelum *closed window time* sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas;
 - 3) Guna menjaga keseimbangan pergerakan (populasi) pesawat udara jenis baling-baling (*propeller*) pada periode waktu 23.00 UTC s.d. 03.59 UTC (07.00 WITA s.d. 11.59 WITA), IASM selaku pengelola *slot time* pada level *strategic* agar dapat melakukan pemerataan alokasi *slot time* bagi pesawat udara jenis baling-baling (*propeller*) terhadap jumlah pengajuan *slot time* yang diajukan oleh operator penerbangan pada setiap jam dimaksud.
- d. Reposisi pesawat yang dilaksanakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai dari apron utara ke apron selatan dan sebaliknya diharuskan menggunakan *own engine*.
- e. Berkenaan dengan beberapa pekerjaan di *Airside* dan Terminal, IASM selaku pengelola *slot time* agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIC *slot time* Bandara, apabila terdapat hal – hal sebagai berikut:
- 1) Permohonan *slot time* untuk penerbangan dengan pesawat udara tipe A380-800, untuk dilakukan evaluasi terkait alokasi *parking stand*, *checkin counter* dan ruang tunggu
 - 2) Permintaan penambahan atau pengajuan baru untuk *Remain Over Night (RON)*;
 - 3) Terdapat pengajuan *slot time* dengan *ground time panjang* baik itu pesawat udara Code C, E dan F;
 - 4) Permohonan *Airlines* baru (*new entrant*) dengan tipe pesawat jenis *propeller*;
 - 5) Permohonan *slot time* penerbangan *Internasional*, untuk dilakukan pengecekan ketersediaan dan pengalokasian kapasitas Terminal, terutama pada *Check In Counter*;
 - 6) Permohonan *slot time* penerbangan domestik *Airlines* baru (*new entrant*), untuk dilakukan pengecekan ketersediaan dan pengalokasian kapasitas Terminal, terutama pada *Check In Counter*.
- f. Untuk optimalisasi penggunaan kapasitas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) DPS akan menggunakan sisa kapasitas yang tidak dialokasikan oleh Indonesia Airport Slot Management (IASM) untuk *regular slot time*. Kapasitas tersebut untuk mengakomodir tingginya penggunaan *irregularity slot time* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dengan tetap menyesuaikan kapasitas maksimum 32 pergerakan/ jam.
- g. IASM selaku pengelola *slot time* melakukan proses evaluasi persetujuan *slot time* mengacu kepada ketersediaan alokasi di data rencana (PLAN) pada **level strategic**, sedangkan PIC Slot Cabang melakukan proses evaluasi persetujuan *slot time* mengacu kepada ketersediaan alokasi pada data aktual bulanan, mingguan dan harian pada **level pre-tactical dan level tactical**, sehingga apabila terdapat perbedaan hasil evaluasi merupakan suatu hasil dari justifikasi berdasarkan *Standard Operating Procedure* pada masing-masing pihak yang didasari atas asas **"adil, transparan dan akuntabel"** serta mengutamakan aspek **"keselamatan dan keamanan penerbangan"**.

4. PENUTUP :

1. Kapasitas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai - Bali pada Periode *Summer* 2026 adalah 32 pergerakan per jam sesuai dengan alokasi kapasitas *runway* per jam yang tercantum di dalam butir 2 (dua).
2. Berita Acara Kapasitas Periode *Summer* 2026 ini berlaku mulai sejak tanggal diterbitkan (efektif tanggal 29 Maret 2026 s.d. 24 Oktober 2026) sampai dengan disampaikan surat pemberitahuan selanjutnya dari Ketua Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.
3. Dengan berlakunya berita acara kapasitas bandar udara periode *Summer* 2026 ini, maka berita acara kapasitas bandar udara I Gusti Ngurah Rai periode sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Badung, 4 Desember 2026

**UNIT PELAKSANA KOORDINASI SLOT BANDAR UDARA
I GUSTI NGURAH RAI DENPASAR - BALI**

fw
**GENERAL MANAGER
PERUM LPPNPI CABANG
DENPASAR**

Selaku Sekretaris UPKS
Bandara I Gusti Ngurah Rai



WIDODO

**GENERAL MANAGER
PT. ANGKASA PURA INDONESIA
KC BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI**

Selaku Anggota UPKS
Bandara I Gusti Ngurah Rai

**I Gusti Ngurah Rai
International Airport**
by InJourney Airports

AH
AHMAD SYAUGI SHAHAB

A
**KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH IV**

Selaku Ketua UPKS Wilayah IV

CECEP KURNIAWAN

NIP. 19690127 199603 1002